

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012

NOMOR 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 6 huruf B angka 1,2,11 dan angka 12 diubah, dan ditambah angka 16, 17, 18 dan angka 19, sehingga keseluruhan Pasal 6 huruf B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

B. Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua dengan wilayah kerja kecamatan Muaradua, berkedudukan di Muaradua;
2. UPTD Puskesmas Rawat Inap Simpang dengan wilayah kerja kecamatan Simpang, berkedudukan di Simpang;
3. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Pemaca dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pemaca, berkedudukan di Talang Karet;
4. UPTD Puskesmas Rawat Inap Banding Agung dengan wilayah kerja kecamatan Banding Agung, berkedudukan di Banding Agung;

5. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua Kisam dengan wilayah kerja kecamatan Muaradua Kisam, berkedudukan di Muaradua Kisam;
6. UPTD Puskesmas Rawat Inap Pulau Beringin dengan wilayah kerja kecamatan Pulau Beringin, berkedudukan di Pulau Beringin;
7. UPTD Puskesmas Rawat Inap Warkuk Ranau Selatan dengan wilayah kerja kecamatan Warkuk Ranau Selatan, berkedudukan di Kota Batu;
8. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, berkedudukan di Simpang Sender;
9. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekakau Ilir dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Mekakau Ilir, berkedudukan di Teluk Agung;
10. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Tinggi dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Tinggi, berkedudukan di Tenang;
11. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tiga Dihaji dengan wilayah kerja kecamatan Tiga Dihaji, berkedudukan di Peninggiran;
12. UPTD Puskesmas Rawat Inap Runjung Agung dengan wilayah kerja kecamatan Runjung Agung, berkedudukan di Gedung wani;
13. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sungai Are dengan wilayah kerja kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Simpang Luas;
14. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sindang Danau dengan wilayah kerja kecamatan Sindang Danau, berkedudukan di Ulu Danau;
15. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Ilir dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Ilir, berkedudukan di Pulau Kemiling;
16. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buana Pemaca dengan wilayah kerja kecamatan Buana Pemaca, berkedudukan di Jagaraga;
17. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Rawan dengan wilayah kerja kecamatan Buay Rawan, berkedudukan di Gunung Cahya;
18. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Sandang Aji dengan wilayah kerja kecamatan Buay Sandang Aji, berkedudukan di Gunung Terang;
19. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Runjung dengan wilayah kerja kecamatan Buay Runjung, berkedudukan di Belambangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 7 Agustus 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 8 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 6